



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan pegawai tidak tetap, maka perlu mengubah gaji pokok pegawai dimaksud ;

b. bahwa gaji pokok pegawai tidak tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peningkatan harga-harga secara umum sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 15) diubah sebagaimana berikut :

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini ;
2. Lampiran II, tetap ;
3. Lampiran III, tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 19 Desember 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 55 TAHUN 2013

TANGGAL : 19 DESEMBER 2013

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

MASA KERJA	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA I	DIPLOMA II	DIPLOMA III	SARJANA, DIPLOMA-IV	PASCA SARJANA, DOKTER, APOTEKER
0	838.000,-	843.500,-	849.000,-	854.500,-	860.000,-	865.500,-	876.500,-	887.500,-
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	854.500,-	860.000,-	865.500,-	871.000,-	876.500,-	882.000,-	893.000,-	904.000,-
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	871.000,-	876.500,-	882.000,-	887.500,-	893.000,-	898.500,-	909.500,-	920.500,-
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	887.500,-	893.000,-	898.500,-	904.000,-	909.500,-	915.000,-	926.000,-	937.000,-
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	904.000,-	909.500,-	915.000,-	920.500,-	926.000,-	931.500,-	942.500,-	953.500,-
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	920.500,-	926.000,-	931.500,-	937.000,-	942.500,-	948.000,-	959.000,-	970.000,-
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	937.000,-	942.500,-	948.000,-	953.500,-	959.000,-	964.500,-	975.500,-	986.500,-
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	953.500,-	959.000,-	964.500,-	970.000,-	975.500,-	981.000,-	992.000,-	1.003.000,-
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	970.000,-	975.500,-	981.000,-	986.500,-	992.000,-	997.500,-	1.008.500,-	1.019.500,-
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	986.500,-	992.000,-	997.500,-	1.003.000,-	1.008.500,-	1.014.000,-	1.025.000,-	1.036.000,-
19	0	0	0	0	0	0	0	0

MASA KERJA	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA I	DIPLOMA II	DIPLOMA III	SARJANA, DIPLOMA-IV	PASCA SARJANA, DOKTER, APOTEKER
20	1.003.000,-	1.008.500,-	1.014.000,-	1.019.500,-	1.025.000,-	1.030.500,-	1.041.500,-	1.052.500,-
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1.019.500,-	1.025.000,-	1.030.500,-	1.036.000,-	1.041.500,-	1.047.000,-	1.058.000,-	1.069.000,-
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.036.000,-	1.041.500,-	1.047.000,-	1.052.500,-	1.058.000,-	1.063.500,-	1.074.500,-	1.085.500,-
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1.052.500,-	1.058.000,-	1.063.500,-	1.069.000,-	1.074.500,-	1.080.000,-	1.091.000,-	1.102.000,-
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1.069.000,-	1.074.500,-	1.080.000,-	1.085.500,-	1.091.000,-	1.096.500,-	1.107.500,-	1.118.500,-
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.085.500,-	1.091.000,-	1.096.500,-	1.102.000,-	1.107.500,-	1.113.000,-	1.124.000,-	1.135.000,-
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1.102.000,-	1.107.500,-	1.113.000,-	1.118.500,-	1.124.000,-	1.129.500,-	1.140.500,-	1.151.500,-
33	0	0	0	0	0	0	0	0

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 55 TAHUN 2013

TANGGAL : 19 DESEMBER 2013

DAFTAR TUNJANGAN BIDANG TUGAS DAN TUNJANGAN PANGAN PEGAWAI
TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

NO	KELOMPOK BIDANG TUGAS	TUNJANGAN BIDANG TUGAS (Rp)	TUNJANGAN PANGAN (Rp)
1	KELOMPOK A	210.000,-	67.500,-
2	KELOMPOK B	215.000,-	67.500,-
3	KELOMPOK C	220.000,-	67.500,-
4	KELOMPOK D	225.000,-	67.500,-
5	KELOMPOK E	230.000,-	67.500,-

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 55 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 DESEMBER 2013

PENILAIAN / EVALUASI PEKERJAAN
PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN.....

SKPD :

Nama : _____
NIPTT : _____
Pendidikan : _____
Bidang Tugas : _____

No	Aspek Penilaian	Indikator	Penilaian		
1	Kemauan Belajar	Berinisiatif mencari informasi yang relevan dengan tugas yang diberikan oleh atasan	1	2	3
		Terbuka terhadap informasi, kritik dan masukan yang diterima dan berupaya meningkatkan kompetensinya	1	2	3
2	Kepedulian	Menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungan kerja	1	2	3
		Mendengarkan pendapat orang lain	1	2	3
		Tanggap terhadap kebutuhan organisasi	1	2	3
3	Kedisiplinan	Kehadiran sesuai jam kerja	1	2	3
		Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada	1	2	3
4	Pengelolaan Diri	Mempunyai pertimbangan yang matang sebelum bertindak	1	2	3
		Menunjukkan keyakinan diri dalam mengelola tugas secara mandiri, tanpa banyak memerlukan arahan	1	2	3
		Mampu menggunakan data dan fakta yang ada di lingkungan secara obyektif dalam melaksanakan tugas	1	2	3
5	Komunikasi	Mampu mengkomunikasikan ide secara lisan maupun tertulis sehingga orang lain mudah memahami	1	2	3
6	Etika	Menunjukkan sopan santun dalam berbicara dan bersikap dengan atasan serta rekan sejawat	1	2	3
7	Tanggung jawab	Segera melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda	1	2	3
		Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan	1	2	3
		Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	1	2	3
8	Prakarsa	Berinisiatif memecahkan masalah pekerjaan dengan solusi dengan ide dan kreasi sendiri	1	2	3

Keterangan
Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan
1 : Kurang
2 : Baik
3 : Baik Sekali

REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG :

Berikan tanda centang pada pilihan di bawah ini :

☐	Ybs menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan potensial (skor 40-48)
--------------------------	--

☐	Ybs menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan (skor 31-39)
--------------------------	---

☐	Ybs menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan (skor 22-30)
--------------------------	--

☐	DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN
--------------------------	--

* coret salah satu

Uraikan tanggapan dan penilaian Saudara mengenai yang bersangkutan selama bekerja di tempat Saudara : (harus di isi)
--

Mengetahui,
Kepala SKPD

Blitar,/...../.....
Atasan Langsung,

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto